

BAB III

TEORI TAWARRUQ MENURUT FIQH

A. Pengertian *Tawarruq*

Dalam Bahasa Arab akar kata dari *tawarruq* adalah “*wariq*” yang artinya simbol atau karakter dari perak (*silver*). *Tawarruq* dapat juga diartikan dengan mencari perak, uang atau harta,¹ sama dengan kata *ta’âllum*, yang artinya mencari ilmu, belajar atau sekolah. Kata *tawarruq* dapat diartikan dengan lebih luas yaitu mencari uang tunai dengan berbagai cara yaitu bisa dengan mencari perak, emas atau koin yang lainnya.

Secara *Etimologi*, *tawarruq* berasal dari bahasa arab, *al-waraq*, yang artinya daun. Menurut Ibnu Faris, *al-waraq* adalah harta, diqiyaskan kepada dedaunan sebatang pohon, karena sebatang pohon akan kelihatan usang dan menderita jika daunnya berguguran, seperti orang miskin.² Dalam kamus *al-Mu’jam al-Wasith*, *al-wariq*, dengan huruf *ra* baris bawah, berarti perak yang sudah diolah atau yang masih mentah.

Secara *Terminologi*, istilah *tawarruq* banyak terdapat dalam buku-buku fiqh Hanbali, mereka mendefinisikannya sebagai “Seseorang membeli barang dengan cara mencicil, kemudian menjual barang tersebut secara cash kepada pihak ketiga (selain penjual pertama) dengan harga yang lebih murah untuk mendapatkan uang tunai atau likuiditas.”³

¹Sa’ad bin Turki al-Khatslan, *Fiqh al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah*, (Riyadh : Darul Shoma’i, 2012), Cet., II, h. 114.

²Abu al-Husain Ahmad Ibnu Faris Zakaria, *Mu’jam Maqayis al-Lughah*, (Beirut: Darul Fikr, 1979), jilid6, h. 101.

³Abu Hasan, Alaudin Ali bin Sulaiman al-Mardawi, *Al-Inshaf fi Ma’rifati ar-Rajih minal Khilaf*, (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1347 H), Cet., I, jilid 11, h. 195.

Ibnu Taimiyah menjelaskan *tawarruq* adalah seseorang membeli barang kepada seseorang dengan cara tidak tunai (cicilan) dan menjualnya kembali barang tersebut dengan cara tunai kepada pihak ke tiga (bukan penjual pertama) dengan maksud ingin mendapatkan uang/modal, kemudian dia mengambil keuntungan dari penjualannya tersebut. Maka permasalahan ini disebut *tawarruq* karena orang membeli barang tersebut bukan bertujuan untuk memanfaatkan barang tersebut tetapi digunakan untuk mendapatkan uang/modal dengan cepat.⁴

Dalam pembahasan yang lain Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa *tawarruq* adalah seseorang membeli barang dengan diam-diam kemudian menjualnya kepada orang yang berhutang secara terang-terangan, karena pembeli dalam hal ini tujuannya bukan untuk berdagang tetapi tujuannya untuk mencari modal. Hal ini menurut para ulama salaf adalah termasuk riba, dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz.⁵

Prof. Dr. Ibrahim Fadhil Dabu mengartikan *tawarruq* sebagai suatu kegiatan dimana ketika seorang membeli suatu komoditi secara kredit (angsuran) pada harga tertentu dan kemudian menjualnya untuk mendapatkan likuiditas (uang) kepada pihak lain (secara tunai) pada harga yang lebih rendah dari harga asalnya. Jika orang tersebut menjualnya ke pihak penjual pertama, maka hal tersebut menjadi tergolong transaksi terlarang yang disebut Al-Inah.

⁴Syaikhul Islam IbnuTaimiyah, *Majmu' Fatawa*, Penerjemah Amir Hamzah,(Madinah : Al-Munawwir,1465 H – 6004 M),h. 302- 304.

⁵Wahbah Al-Zuhaili, “*Tawarruq*, Its Essence and Its Types: Mainstream *Tawarruq* and Organized *Tawarruq*”. [[www.kantakji.com/fiqh/Files/Markets/a\(65\).pdf](http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Markets/a(65).pdf)].

Adapun Nibrah Hosen secara literatur mengartikan istilah *tawarruq* adalah berbagai cara yang di tempuh untuk mendapatkan uang tunai atau likuditas.

Ada 3 formasi dari *tawarruq* : (Nibra Hosen 2008)⁶

1. Seseorang yang membutuhkan likuditas (uang tunai) membeli produk/barang/komoditi dengan cara kredit dan menjualnya kepada pihak lain dengan cara tunai, tanpa di ketahui oleh pihak pihak lain akan niatnya tersebut di atas.
2. Seseorang (*mutawarriq*) yang membutuhkan uang tunai, memohon untuk diberikan pinjaman uang dari penjual yang menolak untuk meminjamkan uangnya, tapi penjual tersebut berkeinginan untuk menjual barangnya dengan cara kredit dengan harga tunai, lalu *mutawarriq* tersebut dapat menjual kembali barang tersebut kepada orang lain dengan harga yang lebih rendah atau lebih tinggi. Kedua formasi transaksi *tawarruq* ini dapat di terima dan di izinkan oleh para Ulama tanpa ada nya perdebatan.
3. Hampir sama dengan formasi no. 2, kecuali si penjual, menjual barangnya dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar kepada *Mutawarriq*, sebagai akibat dari pembayaran yang tertunda/dengan cicilan. Formasi ini masih diperdebatkan oleh para pakar Hukum ekonomi syariah.

Secara literatur artinya adalah berbagai cara yang di tempuh untuk mendapat kan uang tunai atau likuditas. Istilah *tawarruq* ini di perkenalkan

⁶Nibra Hosen, *Tawarruq*, <http://nibrahosen.multiply.com/journal>, diakses tanggal 17 maret 2014.

oleh Mazhab Hambali. *Tawarruq* dalam kalangan pengikut Mazhab Syafi'i dikenal dengan istilah *zarnaqah*,⁷ yang artinya bertambah atau berkembang.

Dalam Hukum Islam, *tawarruq* artinya adalah struktur yang dapat dilakukan oleh seorang *mustawriq/mutawarriq* yaitu seorang yang membutuhkan likuiditas. Transaksi *tawarruq* adalah ketika seseorang membeli sebuah produk dengan cara kredit (pembayaran dengan cicilan) dan menjualnya kembali kepada orang ke tiga yang bukan pemilik pertama produk tersebut dengan cara tunai, dengan harga yang lebih murah.

Tawarruq adalah bentuk akad jual beli yang melibatkan tiga pihak, ketika pemilik barang menjual barangnya kepada pembeli pertama dengan harga dan pembayaran tunda, dan kemudian pembeli pertama menjual kembali barang tersebut kepada pembeli akhir dengan harga dan pembayaran tunai. Harga tunda lebih tinggi dari harga tunai, sehingga pembeli pertama seperti mendapatkan pinjaman uang dengan pembayaran tunda.⁸

B. Dasar Hukum *Tawarruq*

Hukum *tawarruq* mubah, haram dan makruh. Ulama yang mengatakan hukum *tawarruq* mubah beralasan transaksi ini berbeda dengan *bai' inah* karena barang tidak kembali ke penjual pertama.⁹ Ulama yang membolehkan *Tawarruq* bersandarkan pada kaidah umum bahwa hukum asal dalam jual beli adalah halal. Firman Allah SWT:


⁷Muhammad bin Ahmad bin Al-Azhar Al-Azhari al-Harawi Abu Mansur, *Al-Zahir fi Gharib Alfaz Syafi'i*, (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama, 1399 H), Cet., I, h. 216.

⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 143.

⁹Yusuf Al Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, (Mahasiswa S3 Fakultas Syariah Universitas Islam Imam Muhammad Saud).


1. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah (2) : 275



Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”¹⁰

QS. An Nisa (4) :29



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹¹

QS. Al Maidah (5) : 1



Artinya: “Hai orang-orang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..”¹²

QS. Al-Baqarah (2) : 280



Artinya: “Dan jika (Orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan.”¹³

¹⁰Depertemen AgamaRI, *op.cit*, h. 69.

¹¹Depertemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1990), h. 122.

¹²Depertemen Agama RI, *op.cit*, h. 106.

¹³Depertemen Agama RI, *op.cit*,h. 47.

Dari dalil-dalil Al-Qur'an diatas, tidak satupun yang melarang transaksi *tawarruq* bahkan dapat dijadikan hujjah untuk membolehkannya. Pada dasarnya, *tawarruq* merupakan serangkaian transaksi jual beli yang terdiri dari jual beli secara tunai dan jual beli secara kredit (tangguh) dan sebagaimana dalil diatas secara jelas bahwa Allah menghalalkan jual beli baik secara tunai maupun secara tangguh.

2. Al-Hadits

Tawarruq adalah salah satu transaksi *al-bay'û* yang termasuk dalam universal dari semua transaksi *al-bay'û* dan dianggap legal/halal walaupun tidak ada satu ayat dari al-Qur'an dan satu kutipan Hadits, serta tidak ada satu pun tindakan dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang menyatakan *tawarruq* tidak halal/dilarang.

Salah satu Hadits yang tercatat oleh al-Bukhari dan Muslim terbukti telah mendukung transaksi ini.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ حَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَكُلْ تَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا؟) فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (لَا، تَفْعَلُ، بَعِ الْجَمْعَ بِالذَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالذَّرَاهِمِ حَنِيبًا). وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِمُسْلِمٍ: وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ.

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Sa’id al- Khudri dan Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah SAW mengangkat seseorang sebagai pejabat di Khaibar kemudian ia datang menghadap Rasulullah SAW dengan membawa kurma yang berkualitas tinggi. Rasulullah SAW bertanya:”Apakah semua kurma Khaibar kualitasnya seperti ini?” ia menjawab:”Demi Allah, tidak ya Rasulullah, satu sha’ kurma seperti ini, dapat kami tukarkan dengan dua sha’ kurma jenis lain dan dua sha’ (kurma seperti ini) dengan tiga sha’

kurma jenis lain.” Rasulullah SAW bersabda:”Jangan lakukan itu, tetapi juallah semuanya dengan uang dirham lalu dengan uang itu kamu dapat membeli kualitas kurma bagus.”¹⁴

Hadits ini mengindikasikan di perkenankannya suatu metode untuk menghindari riba. Semua media jual beli dan syarat-syarat serta kondisi dari transaksi jual beli sudah terpenuhi, bebas dari faktor-faktor yang di larang. Niat untuk mendapat kan kualitas kurma yang lebih bagus tidak membatalkan struktur nya. Dengan demikian, hal ini menunjukkan legalitas dari transaksi jual beli dimana maksud dan niat yang berlainan menggunakan suatu media dapat di terima dan dilakukan dan bebas dari riba secara *explicit* dan *implicit*. Jadi untuk mendapatkan likuiditas dengan media ini (*tawarruq*) sudah seharusnya di perkenan kan apabila memang di perlukan.

Adapun masalah adanya transaksi secara tangguh dengan harga yang lebih tinggi dari harga kontan yang menjadi perdebatan dalam menentukan hukum *tawarruq* dapat dijelaskan oleh hadist dibawah ini,Nabi SAW bersabda:

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

Artinya: “Diriwayatkan dari Shuhaib ra bahwa Nabi SAW bersabda: “Ada tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan; perdagangan dengan bayaran bertempo, al-qiradh dan mencampur gandum bur dengan gandum sya’ir untuk makanan di rumah, bukan untuk di jual.” (HR. Ibnu Majah dengan sanad yang dha’if).”¹⁵

¹⁴Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Penerjemah Abu Ihsan al- Atsari,(Bandung: Pustaka AT-TIBYAN, 2013), h. 385.

¹⁵*Ibid*, h. 387.

Hadits diatas, dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa transaksi secara kredit (tangguh) pada struktur *tawarruq* tidak bertentangan dengan Syariat. Adapaun masalah adanya perbedaan harga antara penjualan secara tunai dan secara kredit, sebenarnya kondisinya sama seperti *murâbahah* yang banyak diterapkan oleh bank syariah saat ini dimana harga barang yang dijual lebih mahal dari harga kontannya bahkan besaran harga sangat bergantung dengan jangka waktu pembayaran.

Tentang perbedaan harga tunai dengan harga kredit ini, dapat kita simak kutipan tanya jawab antara seseorang dengan Syaikh ‘Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ketika ditanya tentang hukum membeli sekarung gula dan semisalnya dengan harga 150 Riyal SA sampai suatu waktu (denga kredit-pent) dan ia senilai 100 Riyal secara kontan, maka beliau menjawab:

“Sesungguhnya *Mu’âmalah* ini tidaklah mengapa, karena menjual secara kontan berbeda dari menjual secara kredit dan kaum muslimin terus menerus melakukan *mu’âmalah* seperti ini. Ini adalah Ijmâ’ (kesepakatan) dari mereka tentang bolehnya. Dan telah syadz (ganjil/bersendirian) sebagian ulama, bila ia melarang adanya tambahan disebabkan karena (tambahan) waktu sehingga ia menyangka hal tersebut adalah bagian dari riba.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya tentang seorang lelaki yang memiliki seekor kuda yang dia beli dengan harga 180

Dirham, lalu seseorang memintanya dengan harga 300 Dirham dalam jangka waktu (pembayaran) tiga bulan; apakah hal tersebut halal baginya.

Beliau menjawab : “Al-Hamdulillah, Apabila ia membelinya untuk diambil manfaatnya atau untuk ia perdagangkan maka tidaklah mengapa menjualnya sampai suatu waktu (dengan kredit,-pent). Akan tetapi janganlah ia mengambil keuntungan dari orang yang butuh kecuali dengan keuntungan yang wajar. Jangan ia menambah (harga) karena daruratnya (karena ia sangat membutuhkannya,-pent.). (Adapun kalau ia butuh dirham lalu membelinya (kuda tersebut, -pent.) untuk ia jual pada saat itu juga dan ia mengambil harganya maka ini adalah makruh menurut (pendapat) yang paling zhohir dari dua pendapat ulama.¹⁶

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menukil bolehnya hal tersebut berdasarkan Al-Kitab, As-Sunnah dan Al-Ijma'. Dan hukum bolehnya ini juga merupakan fatwa Al-Lajnah Ad-Da`imah Saudi Arabia, keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islamy no. 51 (2/6) dan no. 64 (2/7), kesimpulan dalam AL-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah, Fatwa Syaikh Muhammad bin Sholih Al-'Utsaimin, Fatwa Syaikh Sholih Al-Fauzan, Fatwa Syaikh Sholih bin 'Abdul 'Aziz Alu Asy-Syaikh dan kebanyakan ulama di zaman ini.

Para Ulama yang menentang *tawarruq* mengutip beberapa hadist yang telah melarang transaksi *inah* yang menurut mereka, termasuk pada katagori yang sama, karena kedua praktek ini mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk

¹⁶Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, (Madinah : Al-Munawwir, 1465 H – 6004 M), jilid 29, h. 498-500

mendapat kan likuditas terhadap kewajiban yang jumlah nya lebih dan akan di bayarkan di masa yang akan datang.

Adapaun dalil yang dapat dijadikan sandaran untuk melarang *tawarruq* adalah hadits berikut : Diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ وَاتَّبَعْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ : أَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَرْفَعُهُ عَنْكُمْ حَتَّى تَرَاغِبُوا دِينَكُمْ

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: Jika kalian berjual beli dengan inah, berpegang pada ekor sapi, puas dengan pertanian dan meninggalkan jihad, maka Allah SWT akan melimpahkan kehinaan kepada kalian yang tidak mungkin dicabut sehingga kalian kembali ke agama kalian.” (HR. Abu Daud)¹⁷

Pada Hadits diatas dengan jelas dikatakan bahwa Allah SWT akan melimpahkan kehinaan kepada orang –orang yang melakukan transaksi *inah* sampai mereka kembali ke agama mereka. Sabda beliau: ”Dan kalian berpegang pada ekor sapi serta rela untuk bertani”, maksudnya menyibukkan diri dengan pengelolaan ladang. Hal ini juga diartikan kesibukan bertani pada waktu diwajibkan berjihad. Dan sabda beliau: ”Dan kalian menunggalkan jihad,” yang dimaksud adalah jihad melawan musuh yang diwajibkan untuk melakukannya. Kata *adz-dzull* berarti kehinaan dan rendah, sabda beliau: ”Sehingga kalian kembali kepada agama kalian,” didalamnya terkandung peringatan yang sangat keras dan ancaman yang sangat tegas bagi orang yang

¹⁷Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Bairut : al- Kitab al- Arobi, tt), h. 291

menyibukkan diri dengan pertanian dan meninggalkan jihad serta mengerjakan berbagai perbuatan yang diharamkan.¹⁸

Sudut pandang pengambilan dalilnya adalah, bahwa *inah* dalam hadits tersebut adalah *nâss* yang bersifat umum mencakup semua *mu'âmalah*, yang targetnya adalah uang tunai, sebagai imbalan waktu tunda pembayaran dengan pengenaan harga yang lebih tinggi dari harga yang sebenarnya. Ini mencakup *inah* dua pihak, tiga pihak dan *tawarruq*. Dan hadits tersebut menyinggung masalah *inah* dalam rangka memberikan kecaman atas praktik ini. Dan hal ini secara otomatis juga mengecam praktik *tawarruq* secara syara'.

Sedangkan *dilâlah* yang menunjukkan *inah* mencakup makna *tawarruq*, adalah makna *inah* baik secara bahasa maupun secara istilah syara' mengindikasikan mencakup praktik *tawarruq*. Ibnu Faris misalnya, menjelaskan *al 'âin* adalah harta yang bersifat tunai serta tersedia (ada barangnya). Jadi dapat dikatakan, *al 'âin* adalah barang tunai bukan utang, yang terlihat oleh pandangan mata.

Struktur *tawarruq* hampir sama dengan struktur *inah*. Perbedaan keduanya sangat sedikit yaitu terletak pada tempat penjualan barang kembali. Bila pada *inah*, barang yang dibeli secara kredit tersebut dijual kembali ke penjual pertama (pemilik awal barang) sedangkan pada *tawarruq*, barang dijual kembali kepada pihak ketiga (bukan penjual pertama). Oleh karena itu,

¹⁸Syaikh Ahmad Bin 'Abdurrazzaq ad-Duwayisy, *Fatwa-Fatwa Jual Beli*, Penerjemah M. Abdul Ghaffar, (Bogor : Pustaka Imam As-Syafi'i, 2005), h. 141-142

dianggap bahwa sebenarnya *tawarruq* itu sama saja dengan *inah* yang dilarang oleh Allah SWT.

Sedangkan larangan penghimpunan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli didasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي حُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَاحِدَةٍ
(رَوَاهُ مَالِكٌ)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah, berkata: “Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli.”* (HR. Malik).¹⁹

Pengharaman terhadap kedua-dua transaksi ini adalah berdasarkan satu kaedah Fiqh yaitu : “ هـ ” sesuatu urusan itu bergantung terhadap tujuan ia. Dan tujuan itu pula ditimbang melalui prinsip yang kedua yaitu: “ ” kesimpulan pada transaksi adalah dilihat pada tujuan dan niat bukanlah pada akad dan struktur urusan tersebut dilakukan.

Kaidah-kaidah Fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “*Pada dasarnya, semua bentuk mu’âmalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”²⁰

الأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ الْعَفْوُ فَلَا يَحْظَرُ مِنْهُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ

Artinya: “*Hukum asal dalam mu’âmalah adalah pemaafan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan oleh Allah SWT.*”²¹

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا إِتَزَمَ مَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

¹⁹Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwaththa'*, jilid 2, h. 663.

²⁰Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid*, Juz 2, h.61.

²¹Ibnu Taimiyah, *Juz II*, h. 306.

Artinya: “*Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.*”²²

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مُنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا

Artinya: “*Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kredit) adalah sama dengan riba.*”²³

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Artinya: “*Segala perkara tergantung pada niatnya.*”²⁴

C. Pendapat Ulama Mazhab tentang Permodalan dari Konsep Jual Beli

Tawarruq

Dalam memandang transaksi *tawarruq*, beberapa ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, termasuk para ulama dalam satu mazhab.

1. Mazhab Maliki dan riwayat kedua dari Imam Ahmad bin Hanbal memandang makruh *tawarruq*.²⁵
2. Menurut Imam Muhammad bin Hasan as-Syaibani, transaksi *tawarruq* adalah makruh yang mendekati haram.²⁶

Berikut ini komentar sejumlah madzhab fikih tentang *tawarruq*:

Pertama; Madzhab Hanabilah

Al Imam Ahmad memiliki tiga riwayat pendapat tentang *tawarruq*: boleh, makruh dan haram. Al Mardawi menjelaskan, “Kalau seseorang

²²Ali Ahmad al- Nadwi, *al- Qawa'id al- Fiqhiyah*, (Bairut: Dar al- Qalam, 1420 H/1998 M), Cet., V, h. 253.

²³Muhammad al- Ruki, *Qawa'id al- Fiqh al- Islami*, (Beirut: Dar al- Qalam, t.th), Cet.,1, h. 267.

²⁴Djazuli, *Kaidah- kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana, 2010),h. 17.

²⁵Asmak Ab Rahman, Shamsiah Mohammad dan Iman Mohd Salleh, *Bay'al-Tawarruq dan Aplikasinya dalam Pembiayaan Peribadi di Bank Islam Malaysia Berhad*, Jurnal Syariah, (Kuala Lumpur : 2010), volume 18, nomor 2, h. 341.

²⁶Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin*, (Riyadh: Dar Ibnu Juzay, 1423 H), Cet. 5, jilid 5, h. 86.

memerlukan uang tunai, lalu dia membeli barang yang nilainya setara dengan seratus (rupiah) dengan harga seratus limapuluh (rupiah), maka tidak ada masalah, Ahmad telah menegaskannya secara langsung, dan inilah yang menjadi pegangan para mujtahid madzhab Hambali, yaitu masalah *tawarruq*. Diriwayatkan dari Ahmad, *tawarruq* hukumnya makruh. Dan diriwayatkan darinya, *tawarruq* hukumnya haram.”

Namun, diantara para pengikut madzhab Hambali mutakhir ada yang melarang praktik *tawarruq*. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab pernah ditanya tentang hal tersebut, dia menjawab, “Jual beli secara kredit jika memang target pembeli itu adalah mengambil nilai manfaat barang atau untuk diperdagangkan kembali, maka hal tersebut dibolehkan selama formulanya diperbolehkan, sedangkan jika target pembeli adalah dirham (uang tunai), lalu dia membelinya seharga seratus (rupiah) kredit, dan menjualnya di pasar seharga tujuh puluh (rupiah) tunai, maka ini pola jual beli yang tercela serta dilarang menurut salah satu dua pendapat para ulama.”

Namun, Muhammad bin Utsmain membolehkan *tawarruq* dengan catatan dalam kondisi terpaksa, dia mengatakan, “Para ulama berbeda pendapat mengenai kehalalan masalah *tawarruq*. Namun, tatkala seseorang memang terpaksa melakukan praktik tersebut, sementara dia tidak mendapati orang yang memberinya pinjaman, dan tidak mendapati orang yang memberinya utang, terpaksa ia lakukan maka tidak ada masalah baginya.

Kedua; Madzhab Maliki

Para mujtahid madzhab Maliki meletakkan *tawarruq* dalam katagori jenis *bai'ul inah*. Pernyataan mereka hampir sama dengan muatan yang telah disampaikan para mujtahid madzhab Hambali. Dalam *Mukhtashar Khalil* dalam pembahasan praktek jual beli kategori *inah* disebutkan, “Pernyataan Belilah seharga seratus (rupiah), barang yang nilainya setara dengan delapan puluh (rupiah), hukumnya makruh.”

Para komentatornya menjelaskan, “Tatkala A datang kepada B, lalu A berkata pada B, ‘Utangi aku uang sebesar delapan puluh (rupiah), dan aku akan mengembalikan kepadamu sebesar seratus (rupiah), lalu A mengatakan, ‘praktik semacam ini tidak dibolehkan, tetapi aku akan menjual kepadamu sebuah barang yang nilainya setara dengan delapan puluh (rupiah) seharga seratus (rupiah).’ Ini adalah model *inah* yang dimakruhkan.”

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipastikan bahwasanya target pembelian barang itu adalah uang tunai, karena sudah sejak awal akad dia menyatakan, “Aku memerlukan uang sebesar delapan puluh (rupiah) tunai.” Targetnya bukan menjual kembali barang kepada penjual itu sendiri, karena ini termasuk kategori jual beli dengan pembayaran tunda, bukan *bai'ul inah*. Jadi, menurut madzhab ini tidak ragu lagi bahwa *tawarruq* itu hukumnya makruh.

Ketiga; Madzhab Abu Hanifah

Para mujtahid madzhab Hanafiah menyebutkan praktek *tawarruq* ini termasuk kategori *bai'ul inah*. Dalam *Al- Thalabah Ath-Thalabah* karya An-Nasafi (w. 537) disebutkan penjelasan tentang *inah*, dia mengatakan, “Menurut sebuah riwayat, model *inah* adalah pembelian barang yang mana seseorang

menjualnya dengan harga yang lebih murah harga saat dia membeli sebelum menyerahkan uang secara tunai.

Sedangkan menurut riwayat lain yang shahih, *înah* misalnya adalah, A membeli kain dari B, seharga sepuluh dirham dengan pembayaran tunda selama sebulan, sedangkan harga kain yang sebenarnya adalah delapan dirham, kemudian A menjualnya kepada C seharga delapan dirham tunai. Jadi, A mendapatkan uang tunai sebesar delapan dirham, dan memiliki kewajiban membayar kredit sebesar sepuluh dirham, dinamakan *înah* karena dia mengalihkan dari praktik utang ke penjualan barang.”

Keempat; Madzhab Asy-Syafi'i

Para mujtahid madzhab Asy-Syafi'i telah menegaskan bahwa *bai'ul înah* hukumnya makruh, dan menghukumi makruh semua bentuk jual beli yang pensyariatannya masih diperselisihkan. Dalam *Tuhfatul Muhtâj* karya Ibnu Hajar Al Haitami disebutkan, “Praktik jual beli kadang dihukumi makruh seperti *bai'ul înah* dan semua bentuk jual beli yang kehalalannya masih diperselisihkan, sama seperti rekayasa untuk menghindari praktik riba”.²⁷

Menurut pendapat yang *rajih*, sistem *tawarruq* ini bertentangan dengan *maqashid asy-syarî'ah (hifz âl- mâl)* dan kaidah tukar-menukar barang. Dalil-dalil syara' memberikan kepastian larangan haram transaksi tersebut, dan seorang muslim tidak boleh mengadakan kontrak perjanjian antara dia dengan Allah dengan model kontrak semacam ini.

²⁷Sami bin Ibrahim As-Sualimi, *At-Tawarruq wa At-Tawarruq Al Munazham*, (Rabithah Alam Al Islami Mekkah, 2003), h. 8-17.

Para Ulama dari Mazhab Hanbali, Ibnu Taimiyah, adalah salah satu yang menentang *tawarruq*, dan beliau mengatakan bahwa *tawarruq* tidak jauh berbeda dengan *inah* yang hanya bertujuan untuk mendapatkan dana segar/likuiditas. Pemilik modal (penyandang dana) menjual aset nya kepada seseorang, bukan memberinya uang, untuk mendapatkan keuntungan lebih nantinya, ketika (pihak kedua) orang tersebut menjual aset itu kembali kepada penjualnya (pihak pertama), itu adalah *inah*, kalau di jual kepada orang lain (pihak ke tiga) itu adalah *tawarruq*.

Para Ulama dari Mazhab Maliki tidak setuju dengan penjualan barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar apabila dilakukan oleh seseorang yang mengambil keuntungan pinjaman dengan cara yang masuk dalam katagori riba. Sebagian dari para Ulama mazhab Maliki menyatakan tidak setuju apa bila si penjual itu memperaktekan transaksi *inah*. Indikasi ini tampaknya membuat *tawarruq* adalah transaksi yang tidak diperkenankan oleh Mazhab Maliki.

Umar Ibn Abdul ‘aziz and Muhammad Ibn –al Hasan, tidak setuju dengan *tawarruq*. Ibnu Taimiyah dari Mazhad Hanbali, dan muridnya Ibn al-Qayim sangat tidak setuju dengan *tawarruq* dan menyamakan dengan katagori *inah*. Sebagian dari Ulama Hanafi telah melarang transaksi ini dan menyamakan nya dengan *inah*, namun sebagian lagi, seperti Ibn al-Humam, mengatakan kalau *tawarruq* tidak terlalu di senangi atau Khilaf al –awla.²⁸

Para Ulama yang menentang *tawarruq* konsentrasi utamanya pada aspek dari niat. Mereka mengatakan niat dari transaksi ini adalah untuk mendapatkan

²⁸Nibra Hosen, *Tawarruq*, <http://nibrahosen.multiply.com/journal>, diakses tanggal 17 maret 2014.

uang, yang dapat berakibat sama dengan menjual uang untuk mendapat uang lebih, sementara barang/komoditinya hanya lah di gunakan sebagai media, yang kepemilikannya tidak di niatkan. Untuk itu secara prinsip yang tegas dengan jelas adanya kemungkinan untuk melakukan sebuah rekayasa untuk mendapatkan uang tunai. Jadi, penolakan atas *tawarruq* ini berdasarkan adanya *hîlah* atau rekayasa untuk menghindar dari hal hal yang di larang, yang di implementasikan untuk mendapatkan sesuatu yang sama dengan riba. Menurut Ibn Abbas: “ini adalah transaksi uang terhadap uang dengan kain sutra di tengah-tengahnya”.

Para Ulama berpendapat bahwa hasil akhir dari sebuah transaksi sangatlah penting untuk menentukan keabsahannya pada struktur tertentu. Kalau alasan utama praktek dari pada *tawarruq* adalah untuk mendapatkan uang sekarang, agar bisa mandapatkan keuntungan yang lebih besar di kemudian hari, maka sudah sepatutnya transaksi *tawarruq* ini di larang, karena tidak lebih dan tidak kurang identik dengan praktek untuk mendapatkan riba.

Prinsip untuk menutup jalan/peluang (*Saddu Al-zarâah*), adalah argumentasi yang mendukung ke tidak absahan dari *tawarruq*, dimana praktek ini di khawatirkan adalah sebuah trik atau tipu daya untuk menghindar dari praktek riba.

Sebagaimana kaidah fiqhnya :

دَرُّ الْمَفَا سِدِّش مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat.”²⁹

²⁹Djazuli, *Op.cit*, h. 11

Menurut M. Nejatullah Sidqi akad *tawarruq* memiliki mafsadah yang lebih besar dibanding dengan masalah nya secara perekonomian. Dan menurut beliau juga, akad *tawarruq* diperboehkan oleh ulama terdahulu karena Pertama, fuqaha pada masa itu berbeda keadaannya dan alat analisis ekonomi makro yang dibutuhkan untuk menemukan mafsadah dari efek *tawarruq* tidak ada pada waktu itu. Kedua, pengaruh mafsadah dari *tawarruq* pada ekonomi secara keseluruhan pada saat sekarang ini tidak ditemui pada waktu itu. Seperti halnya inflasi yang dikarenakan mata uang , karena memang mata uang saat ini saja sudah berdasarkan utang sehingga antara sektor riil dan keuangan semakin besar.

Sementara itu, Ulama kontemporer Dr. Rafik Yunus Al-Misri berpendapat bahwa hokum *tawarruq* bervariasi tergantung dari kondisi diantaranya:

1. Jika ketiga pihak yang terlibat dalam *tawarruq* mengetahui bahwa tujuan utama dari pembeli menggunakan transaksi *tawarruq* adalah untuk mendapatkan uang tunai, maka semua mereka berdosa.
2. Jika dua pihak mengetahui bahwa penjual telah menggunakan transaksi *tawarruq* untung mendapatkan uang tunai maka mereka berdua berdosa. Namun jika mereka tidak mengetahui maksud yang sebenarnya dari penjual, maka mereka tidak berdosa.
3. Seseorang diperbolehkan melakukan *tawarruq* hanya dalam keadaan sangat membutuhkan/terdesak.

Berdasarkan poin 1 dan 2 diatas, dapat dikatakan bahwa *tawarruq* diperbolehkan jika tidak bersifat dikondisikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Adapun poin 3 lebih menekankan bahwa *tawarruq* diperbolehkan hanya untuk memenuhi kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan/mendesak seperti untuk membayar hutang atau untuk berobat.³⁰

Wahbah Al Zuhaili menegaskan karakteristik dari *tawarruq*, yaitu: tujuannya bukan untuk memperoleh komoditi tetapi digunakan untuk menutupi niat memperoleh likuiditas, *tawarruq* dan *inah* pada dasarnya sama sebagai praktik riba.³¹ Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa para ulama sepakat untuk melarang transaksi itu, jika terlihat tanda-tanda bahwa mereka berniat untuk melakukan riba namun, mereka berbeda pendapat, jika tidak ada tanda-tanda yang bermaksud untuk tujuan riba.³²

³⁰Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad Ibn Qudamah Al-Maqdisy, *Raudhah al-Nazhir wa Jannah al-Munazhi*, (Maktabah al-Rusyd. Riyadh. Cet., 1, 1416 H)

³¹Wahbah Al-Zuhaili“*Tawarruq, Its Essence and Its Types: Mainstream Tawarruq and Organized Tawarruq*”. ([www.kantakji.com/fiqh/Files/Markets/a\(65\).pdf](http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Markets/a(65).pdf)).

³²Iqbal Zamir, dan Abbas Mirakhor.*An Introduction to Islamic Finance, Theory and Practice*, (Singapore : John Wiley & Sons (Asia)2007), Pte Ltd , h. 91.